

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 1 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 1 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 1**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk menjadikan Perusahaan Daerah Kota Palu yang mampu bersaing dan kompetitif perlu dilakukan restrukturisasi terhadap bidang usaha, modal maupun manajemen, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Palu;

6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palu;
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Palu;
8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kota Palu;
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu;
11. Pegawai adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan Daerah Kota Palu;
12. Modal Dasar adalah sejumlah asset yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada perusahaan pada saat didirikan, yang akan digunakan untuk operasional perusahaan.

**BAB II**

**PENDIRIAN**

**Pasal 2**

Perusahaan ini didirikan pada Tahun 1998.

**BAB III**

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Kota Palu disingkat PD Kota Palu;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palu ;

- (3) Jika dianggap perlu Perusahaan dapat membuka kantor cabang / perwakilan ditempat lain;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembukaan kantor cabang / perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan memiliki tujuan untuk turut serta dalam melaksanakan Pembangunan daerah pada umumnya, dan pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, ketentraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur;
- (2) Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atau Perusahaan Asing;
- (3) Fungsi Perusahaan adalah berusaha memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan senantiasa memperhatikan pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

## **BAB V**

### **BIDANG USAHA DAN MODAL**

#### **Pasal 5**

Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bergerak dibidang Usaha :

- a. Perdagangan;
- b. Perindustrian;
- c. Kehutanan;
- d. Pertanian;
- e. Perkebunan;
- f. Peternakan;
- g. Perikanan;
- h. Pertambangan;
- i. Jasa;
- j. Kontraktor;
- k. Perumahan;
- l. Transportasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar perusahaan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Modal Perusahaan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah Kota Palu;
  - b. Masyarakat;
  - c. Penerbitan Obligasi;
  - d. Pihak lain yang tidak mengikat.

#### **Pasal 7**

- (1) Asset Pemerintah Daerah Kota Palu yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dimasukkan menjadi saham-saham dan atau penyertaan modal pada Perusahaan Swasta dan atau Perseroan Terbatas, tanpa mengenyampingkan kepentingan masyarakat;
- (2) Asset Pemerintah Daerah Kota Palu berupa tanah seluas 17.744 m<sup>2</sup> Ha yang telah dimasukkan sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT. Citra Nuansa Elok) dan Asset Pemerintah Daerah Kota Palu berupa Tanah seluas